

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT
ATAS TINDAKAN PIHAK PRODUSEN YANG DAPAT
MERUGIKAN KONSUMEN**



Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Fandi Agung Wijaksana

02013100014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2006**

J
346.07407
Wij
2006



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT
ATAS TINDAKAN PIHAK PRODUSEN YANG DAPAT
MERUGIKAN KONSUMEN**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Fandi Agung Wijaksana

02013100014

B. 14305
14666

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Fandy Agung Wijaksana
NIM : 02013100014
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Atas Tindakan Pihak Produsen Yang Dapat Merugikan Konsumen**

Inderalaya, Mei 2006,

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Antonius Suhadi AR.S.H.
NIP.130 902 333



Sri Turatmiyah, S.H.M.Hum
NIP.132 008 694

Telah Diuji Pada

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Mei 2006

Nama : Fandi Agung Wijaksana
Nim : 02013100014
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji

1. Ketua : M Fikri Salman SH.
2. Sekretaris : H.Zulkarnain Ibrahim SH.M.Hum
3. Anggota : Ridwan SH.M.Hum.
Antonius Suhadi AR.SH.

Indralaya, 24 Mei 2006

Mengetahui,

Dekan



M.Rasyid Ariman SH.M.H

NIP.130 604 256



Motto :

"Don't Break The Mirror if You See Your Face Bad"

(Kesalahan Yang Kita Perbuat Jangan Dibebankan Kepada Orang Lain)

(Pepatah)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk;

- ❖ Mami dan Papi Tercinta*
- ❖ Kak Rendi, Kak Dedi, Ririn, Aan,*
- ❖ Adek Chayank*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridhoNya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT ATAS TINDAKAN PIHAK PRODUSEN YANG DAPAT MERUGIKAN KONSUMEN?”. Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari dukungan da bimbingan bapak da ibu dosen serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini

Akhir kata penulis mengucapkan sekali lagi puji dan syukur kehadiran Alla SWT dan semoga rahmatNya dilimpahkan kepada kita semua, Amin.

Indralaya, 24 Mei 2006

(Fandi Agung Wijaksana)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan bapak dan ibu dosen serta pihak-pihak lain, untuk itu maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak M.Rasyid Ariman SH.M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad SH.M.Hum. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ermaningsih SH.M.Hum. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR.SH.M.S. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak M.Fikri Salman SH. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
6. Bapak Antonius Suhadi AR.SH. Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan berharga bagi penulis.
7. Ibu Sri Turatmiyah SH.M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu dan sekaligus sebagai tempat penulis bertanya.
8. Ibu Nashriana SH.M.H. Selaku Penasihat Akademik yang selama ini telah memberikan nasihat-nasihat dan sekaligus membimbing penulis dari awal kuliah hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf, Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis

10. Teman-teman karibku J4nu Malem Minggu, Oksya Nemon , Kojek BU, Pojan sri, Ustad Kelik, CK 01, Firdo, Lelek (payo jok berijo serius, berijo nyari gawe apo
11. Adek-adek imutku Apri perawat, Apri Carrefour, Apriyeni, Ve, Evvi, Pipit (makasih buat support dan doanya serta perhatiannya selama ini kepada penulis).
12. Jul, Imam, Iis, Sby, Nicho, Ruli, D`i, Wings, Ardi,, Ucok, Kumar, Mudi, Agus dan semua angkatan 2001 (terima kasih atas dukungan, bantuan serta kerjasama dan yang terpenting untuk kebersamaan kita selama ini)
13. Lesti, Roi, Eka, kikis, Angga (makasih bantuannya)
14. Adek-adek tingkatku manis (kapan nyusul)

Indralaya, 24 Mei 2006

Fandi Agung wijaksana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SEWALJAYA	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Metode Penelitian	10
1. Spesifikasi Dan Metode Pendekatan	10
2. Jenis Dan Sumbr Data	10
3. Metode Pengumpulan Data	12
4. Analisis Data	12
No. DAFTAR : 060815	
TANGGAL : 26 JUN 2006	
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	13
1. Perkembangan Perlindungan Konsumen Internasional	13
2. Perkembangan Perlindungan Konsumen Di Indonesia	15
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	16
B. Pengertian Konsumen Dan Produsen Obat	17
1. Pengertian Konsumen Obat	17
2. Pengertian Produsen Obat	18
C. Hak Dan Kewajiban Konsumen	19
1. Hak Konsumen	20
2. Kewajiban Konsumen	23
D. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha (Produsen)	24
1. Hak Pelaku Usaha	24
2. Kewajiban Pelaku Usaha	24
E. Penggolongan Jenis Obat	27
1. Penggolongan Obat Menurut Peraturan Perundang- undangan Farmasi	27
2. Efek Yang Di Timbulkan Dari Obat	29
F. Efek Penggunaan Obat Campuran	31
G. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	32

**BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT ATAS
TINDAKAN PIHAK PRODUSEN YANG DAPAT MERUGIKAN
KONSUMEN**

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Obat Atas Tindakan Pihak Produsen
Yang Dapat Merugikan Konsumen 37
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Obat 53

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan 62
- B. Saran 64

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika orang mulai memperhatikan ketergantungan mereka terhadap industri obat-obatan, mereka cenderung sudah terperangkap dalam kepercayaan bahwa mereka sudah terikat tanpa ada harapan untuk terlepas dari obat tersebut. Mereka takut menderita sakit dalam hidupnya tanpa adanya seorang dokter ataupun obat tersebut, analog dengan perasaan tidak dapat bergerak tanpa mobil atau bus.

Kepercayaan yang berlebihan inilah yang menjadikan manusia sebagai konsumen obat-obatan kehilangan kewaspadaannya. Obat dianggap sebagai dewa yang dapat menolong manusia dari segala keluhannya, kenyataan ini sangat mungkin di manfaatkan oleh pihak-pihak terkait untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, akibatnya hal yang menyangkut keselamatan konsumen dapat terlalaikan.

Secara logis setiap orang yang menggunakan suatu jenis obat tentu atas dorongan, keinginan untuk membebaskan diri dari penyakit yang dideritanya, tiada harapan lain kecuali kesembuhan atau paling tidak mengurangi penderitaannya. Padahal tak jarang obat-obatan tertentu berefek samping yang dapat merugikan pemakainya.

Kenyataan yang menyedihkan dalam pembelaan konsumen adalah tidak adanya kontrol harga/kepastian jaminan kualitas bahwa kesehatan akan dilayani oleh obat yang sesuai dengan standar medis masa kini¹.

Ada beberapa hal yang harus diingat apabila kita mengkonsumsi obat yaitu :

- a. Baca aturan pakai pada label/etiket/brosur obat.
- b. Jangan minum obat yang sudah lama tidak digunakan atau telah kadaluarsa.
- c. Jangan berikan obat anda untuk orang lain, karena orang lain tidak sama dengan anda, baik penyakit maupun kondisinya.
- d. Jika anda ragu tanyakan pada apoteker di apotek.

Tetapi adakalanya obat juga dapat berubah karena waktu, untuk itu obat jangan digunakan lagi apabila :

- a. Telah lewat masa kadaluarsanya.
- b. Label pada kotak tak terbaca lagi.
- c. Warna dan penampakan fisik sudah berubah.
- d. Cairan yang jernih sudah menjadi keruh.

Untuk membuat dan memakai suatu jenis obat butuh investasi berupa pemakaian teknologi, SDM, penelitian, dan manufaktur yang cukup besar, sehingga berkat kemajuan teknologi dan besarnya investasi menyebabkan harga obat makin mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat, oleh karena itu mencari keuntungan dari penyakit harus dihilangkan².

¹Ivan Dillich, *Batas-Batas Pengobatan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 259.

²Howard.B.Waitzin, *Sosiologi Kesehatan*, Prisma Aksara, Jakarta, 1993, hlm 164.

Kalangan ilmu kedokteran modern menyimpulkan bahwa suatu penyakit yang menimpa seseorang disebabkan 2 faktor, yakni faktor fisik (30%) dan faktor non fisik (70%). Faktor fisik muncul dalam manifestasi tertentu seperti kekebalan tubuh terhadap penyebab penyakit yakni virus dan kuman. Sedangkan faktor non fisik berkaitan dengan unsur rohani, sukma, pola hidup, stress, pikiran, lingkungan dan sebagainya³.

Tindakan pencegahan (pengobatan) suatu penyakit yang dilakukan dokter biasanya berupa pemberian obat kepada si sakit. Tetapi sebelum di produksi dan digunakan, suatu obat harus di uji klinis yang dilakukan lembaga yang berwenang yang mana dalam pengorganisasiannya tugas-tugas yang menyangkut pengawasan obat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Obat merupakan suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan, penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau badan manusia⁴

Keadaan obat yang diserahkan oleh produsen obat harus memenuhi ketentuan wajib daftar obat dan harus disimpan dalam wadah yang cocok dan harus memenuhi ketentuan pembungkusan dan perandaan sesuai dengan farmakope Indonesia atau yang ditetapkan oleh DITJEN Pengawasan Obat dan Makanan sebelum sampai ke tangan konsumen.

³Rayendra.I.Toruan, *69 Metode Penyembuhan Non Klinis*, PT.Elek Media Komputindo, Jakarta, 2002.Hlm 1

⁴CST.Kansil. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rincka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm 174

Adapun kewajiban dari pabrik (produsen obat) terhadap obat-obatan yang diproduksinya antara lain⁵ :

- a. membuat/meracik obat berasal dari bahan yang murni dan bermutu tinggi dan atau memenuhi syarat Farmakope Indonesia.
- b. Mengadakan pemeriksaan mutu dan kemurnian bahan obat terlebih dahulu sebelum mengerjakan pembuatan/peracikan.
- c. Membuat/meracik obat menurut syarat-syarat kuantitatif dan kualitatif menurut ketentuan-ketentuan Direktorat Urusan Farmasi Departemen Kesehatan.
- d. Menyerahkan obat setelah memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan NO.919/MENKES/PER/X/1993 Tentang Kriteria Obat Yang Dapat di Serahkan Tanpa Resep menyebutkan obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria antara lain :

- a. Tidak dikontradiksi untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun
- b. Pengobatan sendiri dengan obat di maksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.

⁵*Ibid.*, hlm 67.

- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Selain itu, walaupun di dalam pasal 39 Undang Undang NO.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan “ Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan atau kemanfaatan”.

Namun dalam prakteknya sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen itu sendiri, baik yang terjadi karena kesalahan ataupun karena kelalaiannya menyebabkan konsumen menderita.

Beberapa contoh dari pelanggaran-pelanggaran ini antara lain :

- a. Melakukan wanprestasi atau cidera janji (antara lain diatur di dalam Pasal 1239 BW).
- b. Melakukan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad* (sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW)
- c. Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian, (sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 BW)
- d. Melakukan kelalaian di dalam pekerjaan, sebagai penanggung jawab suatu pekerjaan tertentu, (sebagaimana diatur antara lain di dalam Pasal 1367 ayat 3 BW)

Faktor utama yang menyebabkan konsumen menderita yaitu Lemahnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah karena sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK). Selama tidak bertentangan dengan undang-undang (Pasal 18 UUPK) di perbolehkannya pencantuman klausula-klausula baku yang di buat secara sepihak oleh produsen , sehingga terdapat suatu celah hukum dari pihak produsen untuk lepas dari tanggung jawabnya. Produsen hanya bertanggung jawab sebatas pada yang di cantumkan nya dalam klausula baku tersebut.

Faktor lainnya yaitu kurang ketat nya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proses produksi obat, sehingga sering kali sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana yang di atur dalam pasal 40 Undang Undang NO.23 Tahun 1992 Tentang kesehatan.

Faktor yang mendukung lainnya yaitu dari konsumen itu sendiri yang karena ketidaktahuan dan kurangnya kewaspadaannya menyebabkan ia menderita kerugian. Oleh karena itu di perlukan peran serta dari masyarakat sebagai konsumen obat agar memperhatikan dan memilih secara cermat obat yang di konsumsinya. Masyarakat harus menyadari hak-hak nya sebagai konsumen, konsumen memiliki hak-hak yang di atur dalam UUPK.

Secara keseluruhan hak-hak konsumen tersebut di kenal dengan istilah 10 macam hak-hak konsumen yaitu⁶ :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan
2. Hak untuk memperoleh informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk di dengar
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Sehubung dengan hal tersebut, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen , maka penulis merasa perlu untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen obat, dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap konsumen yang lebih lanjut dituangkan dalam skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT ATAS TINDAKAN PHAK PRODUSEN YANG DAPAT MERUGIKAN KONSUMEN"

⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Halm 40.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini, dapat di rumuskan

permasalahan :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen obat atas tindakan pihak produsen yang dapat merugikan konsumen ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen obat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen obat atas tindakan pihak produsen yang dapat merugikan konsumen.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen obat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. secara praktisi

- a) Sebagai penambah wawasan dalam mengetahui proses pembinaan dan pengawasan terhadap para produsen obat.
- b) Memberikan pandangan bagi konsumen obat sebelum ia membeli obat yang banyak di tawarkan oleh pihak terkait, sehingga diharapkan konsumen tidak merasa dirugikan oleh produsen.
- c) Untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap produsen obat dalam melaksanakan kewajibannya.

b. secara teoritis :

- a) Sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjualan obat dan makanan.

E. Ruang Lingkup

Bahasan dalam tulisan ini hanya menyangkut persoalan perlindungan hukum terhadap konsumen obat yang diakibatkan karena adanya tindakan dan produsen obat yang dapat merugikan konsumen yang lebih ditekankan dalam bidang hukum perdata terutama yang diatur dalam Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi dan Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang dipakai yaitu penelitian deskripsi, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji sumber-sumber hukum baik dari literatur, perundang-undangan, bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian (berupa data sekunder) dan pendekatan yuridis empiris (berupa data primer) yang sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung⁷.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah

a. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri literatur-literatur maupun Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut meliputi :

a.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari

1) Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2) Undang-Undang NO.23. Tahun 1992 Tentang Kesehatan

3) Peraturan Pemerintah NO. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

⁷Usmawadi.et.al. *Buku II Materi Pokok Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 2005, Hlm 229.

- 4) Keputusan Presiden RI.NO.90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK Pada Pemerintah Kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makasar.
- 5) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan NO.02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- 6) KUHPerdata.
 - a.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hokum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, atau pertemuan ilmiah, buku, makalah, dan artikel dimedia massa yag berhubungan dengan materi penelitian.
 - a.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus ekonomi, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah⁸
- b. Data Primer

Adapun data pimer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan pejabat terkait yang berhubungan dengan objek penelitian, yang sifat datanya hanya sebagai pelengkap atau pendukung dari data sekunder.

⁸Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta 1990, Hlm 14-15

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan ini dilakukan selain untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam Peraturan Perundang-undangan hukum juga dimaksudkan untuk memperoleh teori-teori dan asas-asas hukum.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan mengenai obat-obatan yang beredar dimasyarakat, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait diantaranya dari :

b.1. Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Palembang

b.2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Palembang

4. Analisis Data

Data sekunder dan primer yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode deskripsi, deskripsi maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat⁹ dengan pendekatan kualitatif yang mana data-data yang terkumpul dikaji dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, P.T.Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998, Hlm 36

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Howard B. Waitzin, *Sosiologi Kesehatan*, Prisma Aksara, Jakarta, 1993.
- Ivan Illich, *Batas-Batas Pengobatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Moh. Anief, *Penggolongan Obat Berdasarkan Khasiat Dan Penggunaannya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Nurani Widjajanti, *Obat-Obatan*, Konisius, Yogyakarta, 1988.
- Robert Priharjo, *Teknik dasar Pemberian Obat bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Yogyakarta, 1993.
- Rayendra I. Toruan, *69 Metode Penyembuhan Non Klinis*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta, 1990.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sartono, *Apa Yang Sebaiknya Anda Ketahui Tentang Obat-Obat Bebas Dan Bebas Terbatas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Komsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Usmawadi, et.al, *Buku II Materi Pokok Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.

Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden RI.No.90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK Pada Pemerintah Kota Medan. Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makasar.

Kep.Men.Kes.RI.No.386/Men.Kes/S.K/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Rumah Tangga Dan Makanan-Minuman.